

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berproses untuk menjadikan negaranya menjadi negara maju dengan berbagai kegiatan demi tercapainya pembangunan nasional yang merata bagi seluruh masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan ekonomi tersebut harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional ini harus diikuti dengan ikut sertanya seluruh rakyat Indonesia yang mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan dan membentuk suatu kegiatan usaha yang positif dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pembangunan nasional, untuk itu peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional sangat penting untuk ditinjau kembali agar lebih terarah.

Pembangunan nasional tentu harus memperhatikan faktor-faktor seperti keseimbangan dan keserasian dalam pelaksanaannya agar selaras dengan berbagai pembangunan khususnya pembangunan dalam aspek ekonomi. Setiap pembangunan nasional tentu akan mengarahkan tujuannya kepada tercapainya perekonomian nasional yang mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tidak hanya dalam negeri namun dalam dunia internasional, globalisasi tentu akan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia sehingga perlu diperhatikan lagi dalam pembentukan aktivitas-aktivitas bisnis.

Persaingan yang ketat membuat para pelaku bisnis harus semakin cerdas agar usahanya dapat bertahan bahkan dapat berkembang, maka pelaku bisnis secara langsung maupun tidak, dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang bisnis. Pelaku bisnis selalu berusaha mencari inovasi baru atau bahkan menggunakan cara yang umum dilakukan pelaku usaha lain untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya adalah dengan dengan cara bisnis Waralaba.

Bisnis menggunakan cara Waralaba ini sekarang banyak diminati masyarakat karena dianggap mudah dan menguntungkan. Beberapa contoh bisnis Waralaba adalah *Kentucky Fried Chicken*, Indomaret, *Laundry* dan lain sebagainya mampu berkembang pesat di Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Tidak hanya melihat keberhasilan waralaba asing,

beberapa Waralaba dalam negeri juga dapat berkembang dengan baik, beberapa diantaranya adalah Es Teler 77, Ayam Goreng Bu Berek, dan sebagainya juga mengalami pertumbuhan yang baik.¹

Usaha Waralaba merupakan perjanjian yang dibuat antara 2 (dua) pihak yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan berbagai macam proses dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terkait dalam menjalankan usaha Waralabanya tersebut, salah satu diantaranya tentang kewajiban penerima waralaba untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut.²

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba pada Pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa pendaftaran wajib dilakukan, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012, sehingga dengan banyaknya usaha waralaba yang tidak sedikit yang tidak didaftarkan maka dalam skripsi ini membahas mengenai Eksistensi Pemerintah Dalam Menegakkan Implementasi Dari Pasal

¹ <http://www.marketing.co.id/ini-dia-jurus-es-teler-77-menarik-minat-investor/>, diakses pada tanggal 1 september 2014,pukul 20.09. WIB.

² Ibid

10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji ialah:

Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dari Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang ekonomi bisnis secara khusus, terutama dalam pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba.

2. Manfaat praktis

Bagi pihak terkait baik pemerintah, masyarakat yang akan melakukan usaha dibidang Waralaba ataupun yang sudah menjadi pelaku usaha Waralaba yaitu sebagai Penerima Waralaba diharapkan menjalankan usaha Waralaba secara baik dan profesional sesuai ketentuan yang ada serta bagi pemerintah supaya dapat mengimplementasikan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba dengan tegas sesuai dengan yang diwajibkan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiat dari hasil karya tulis orang lain. Berikut beberapa peneliti yang membahas mengenai hukum tentang Waralaba/*franchise*:

1. Jimmy, NIM: 090510124, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, judul: Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Studi Kasus Terhadap Peralihan Jumlah Outlet/Gerai PT.Indomarco Prismatama), Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengalihan *outlet/gerai* pada PT.Indomarco Prismatama dan juga untuk mengetahui

dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Studi Kasus Terhadap Peralihan Jumlah *Outlet*/Gerai PT.Indomarco Prismatama) yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur pengalihan outlet indomaret dilakukan dengan cara *take over outlet* indomaret. Yaitu melepas *outlet* yang sudah berjalan kepada calon penerima waralaba, kemudian indomaret diharuskan melepas 231 *outlet* dalam 4 tahun kedepan dengan rata-rata melepas 58 *outlet* dalam 1 tahun.
 - b. PT.Indomarco Prismatama menyadari bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012, mengalami beberapa kendala seperti:
 - 1) Sulitnya mencari investor lokal yang hendak menjadi pewaralaba.
 - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat berwirausaha dengan sistem waralaba.
2. Dianovi Putri Mandasari, NIM: 070509643, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, judul: Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan sistem *Franchise* dan Dampaknya Terhadap Toko-toko Tradisional. Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah

untuk mengetahui pengaturan tentang posisi dominan minimarket khususnya indomaret di daerah Sleman, mengingat bahwa pelaku usaha menengah yang telah melakukan praktek bisnis monopoli dengan usaha mereka yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang penataan lokasi toko modern mengenai jarak yang sudah ditentukan oleh Bupati Sleman, tetapi dengan kenyataannya masih banyak minimarket indomaret yang jaraknya kurang dari 500 meter dengan toko-toko tradisional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan posisi dominan minimarket indomaret khususnya di daerah sleman yang bersistem *franchise* berdampak negatif terhadap toko-toko tradisional. Pihak pelaku usaha menengah yang mendominasi letak minimarket sehingga kurang memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 25 ayat (1). Pelaku usaha kecil atau pemilik toko-toko tradisional akan berdampak sulit untuk mempunyai akses memperoleh barang dan/atau jasa baik dari segi harga maupun kualitas kepada para produsennya karena adanya persaingan yang tidak sehat.

3. Hagai Prima Nugraha, NIM: 060509343, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, judul: Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*franchise*) Dalam Hal Pemutusan Perjanjian

Waralaba. Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan prosedur pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia dan juga untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchise*) dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian waralaba oleh pemberi waralaba. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia tetap tunduk terhadap Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sahnya perjanjian dan juga mengenai perlindungan hukum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum karena perlindungan hukum yang diberikan hanyalah perlindungan yang bersifat preventif atau pencegahan saja. Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba hanya didasarkan pada ada tidaknya perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba yang telah mereka buat sehingga apabila dalam perjanjian waralaba tersebut tidak dicantumkan klausula tentang perlindungan hukum bagi para pihak, maka pada dasarnya penerima waralaba belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan skripsi ini, akan disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar Indonesia Pengertian dari implementasi ialah pelaksanaan, penerapan.³

2. Pengertian Waralaba

Dalam kamus besar Indonesia pengertian dari Waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan; hak kelola; hak pemasaran. Dalam *Black's Law Dictionary* yang juga diakui dalam *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi* karya John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Franchise* atau Waralaba diartikan⁴ sebagai: "Suatu hak khusus yang diberikan kepada dealer oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual produk atau jasa pemilik waralaba di suatu wilayah tertentu, dengan atau tanpa eksklusivitas. Pengaturan seperti itu kadang kala diresmikan dalam suatu *Franchise Agreement* (perjanjian hak kelola), yang merupakan kontrak antara pemilik hak kelola dan pemegang hak kelola. Kontrak menggariskan bahwa yang disebutkan pertama dapat menawarkan konsultasi, bantuan promosional, pembiayaan dan manfaat lain dalam

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 427

⁴ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm.9.

pertukaran dengan suatu persentase dari penjualan atau laba. Bisnis dimiliki pemegang hak kelola yang biasanya harus memenuhi suatu persyaratan investasi tunai awal.”

3. Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba, sebagaimana haknya untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang diberikan oleh pemberi waralaba maka kewajiban dari penerima waralaba yaitu untuk mendaftarkan usaha Waralabanya tersebut (Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa).

Penerima Waralaba sebagai pihak yang menerima usaha waralaba akan diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain dalam mengembangkan usahanya, yang dimana harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.⁵

4. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba, untuk itu pemberi waralaba memiliki kewajiban sebagai berikut:

⁵ Richard Hammond, 2003, *Sukses Berbisnis Ritel; Bagaimana Mengubah Toko Anda Menjadi Sebuah Fenomena Penjualan*, Erlangga, Jakarta, Hlm.xiv.

- a. Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.
- b. Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.
- c. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.
- d. Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.
- e. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.

5. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan bagi kepentingan masyarakat saja sebagai konsumen namun disini peran Pemerintah juga penting sebagai pihak yang berwenang untuk mendisiplinkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha Waralaba supaya

menjadi pelaku usaha yang profesional. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap pelaksanaan usaha Waralaba. Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam melaksanakan pengawasan. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba juga dijelaskan mengenai pihak siapa saja yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi yaitu Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11, sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal

surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. Tidak hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba juga memuat mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penerima waralaba jika tidak mendaftarkan perjanjian waralaba.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris, penelitian empiris berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan

penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

b. Bahan hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*), artikel-artikel yang memberikan penjelasan terkait dengan Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Cara pengumpulan data dengan studi lapangan yang digunakan adalah dengan wawancara, wawancara yaitu tanya jawab dilakukan

khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan subyek yang menjadi responden, respondennya ialah:

1) Ance Ike Natasia (Indomaret)

2) Yennik (Cha-cha Milk Tea)

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan

permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Bapak Darsana,SH.)
- 2) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagkop dan UKM DIY (Bapak Eko Witoyo, SE.)

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data sekunder yang diperoleh yang disebut sebagai pendapat hukum selanjutnya dibandingkan untuk melihat disinkronisasi, data yang telah diperbandingkan tersebut kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya disinkronisasi antara data sekunder yang dianalisis dengan data primer sebagai data utama dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai hukum primer.⁶ Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

7. Sistematika Penulisan Hukum

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, hlm. 183.

Pembahasan akan dikelompokkan menjadi tiga Bab agar mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian ini. Pada Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

Pada Bab II Pembahasan, membahas mengenai teori yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba Studi Kasus Di Kota Yogyakarta.

Bab III Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.